



Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kampung Tanama Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat

Penulis:

Muh. Erwansyah Said Hindom¹, Ikhlusal Amri Tamher²

Afiliasi:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor, Indonesia^{1 2}

Email:

furanamek@gmail.com¹, ikhlasbmt@gmail.com²



©2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI : <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2003>

*Penulis Korespondensi

Muh. Erwansyah Said Hindom
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Kampus Jatinangor
Email: furanamek@gmail.com

Diterima: 18 Agustus 2021
Direvisi: 04 Oktober 2021
Publikasi Online: 13 Desember 2021

Abstract

A village is the smallest part of the governmental organization in regional. The government of village has political function connecting opinion and administration public that help to establish the regulation with the chief village. Therefore, village as the smallest governmental system has function and duty to manage its own territory according to Regulation Number 6 Year 2014. The study aims to determine the effectiveness of the implementation of village governance in absorbing aspirations in Tanama Village, Fakfak, West Papua. Based on the result, the implementation of the governmental system in Tanama isn't effective, so that the absorption of community aspirations isn't well absorbed. The government needs to involve the community more as objects than development planning. Then, in the process of administration, government had better prioritize transparency so that the implementation of village governance can run well.

Keywords: *effectiveness; village governance; community aspirations; Fakfak; West Papua*

Abstrak

Desa menjadi bagian terkecil dari organisasi pemerintahan di daerah, pemerintahan desa memiliki fungsi politik menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat yang berperan menetapkan peraturan bersama kepala desa. Oleh karena itu desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan terkecil mempunyai fungsi dan tugas untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam penyerapan aspirasi masyarakat di kampung Tanama kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Berdasarkan hasil penelitian ini penyelenggaraan pemerintahan desa di kampung Tanama tidak efektif sehingga penyerapan aspirasi masyarakat tidak terserap dengan baik. Pemerintahan kampung seharusnya lebih melibatkan masyarakat sebagai objek dari pada perencanaan pembangunan dan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sebaiknya lebih mengedepankan transparansi agar penyelenggaraan pemerintahan kampung dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: efektivitas; pemerintahan desa; aspirasi masyarakat; Fakfak; Papua Barat

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara yang sering disebut dengan negara kepulauan, hal ini dikarenakan Indonesia memiliki jumlah pulau yang cukup banyak, kurang lebih sebanyak 16.056 pulau yang telah diakui oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dengan kondisi seperti ini, sudah barang tentu banyak wilayah administrasi yang perlu untuk diperhatikan, sesuai dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah yang dapat dilihat pada Alinea Ketiga dan Keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menyelaraskan pembangunan dan mensejahterahkan masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Sebagaimana dengan peraturan yang saat ini berlaku pada undang-undang Nomor 23 tahun 2014, dimana pemerintahan pusat dalam rangka memajukan proses pembangunan yang merata tentu perlu adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk memaksimalkan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya di desa yang merupakan bagian dari pemerintahan terkecil yang mengatur dan mengurus rumah Tangganya sendiri. Dengan adanya perangkat hukum telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan melalui perubahan konfigurasi desa dengan menghadirkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai institusi perwakilan rakyat ditingkat desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan mitra pemerintahan desa yang memiliki fungsi politik menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat yang berperan menetapkan peraturan bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa sehingga kedepannya lebih maksimal dan mandiri dalam mengurus daerahnya sendiri, yang menjadi harapan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat.

Desa menjadi bagian terkecil dari organisasi pemerintahan di daerah, tata kelolanya

sering disebut dengan pemerintahan desa, dimana yang menjalankan roda pemerintahan dan sistem penyelenggaraan pemerintahannya adalah pemerintah desa itu sendiri yang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa sebagai pemimpin penyelenggara pemerintahan desa sedangkan jumlah dari perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari masyarakat desa sesuai dengan kesepakatan bersama dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan Desa dan melaksanakan aspirasi masyarakat.

Pada Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan Pembangunan Desa”. Pada pasal ini juga disebutkan “Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan berdasarkan asas-asas”, selanjutnya pemerintahan desa juga dibahas dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 55 nomor 6 Tahun 2014.

Adapun beberapa perubahan yang terjadi akibat dari suatu kondisi ini salah satunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Desa dan/atau desa adat menurut cara penyebutannya dengan memperhatikan keberanekaragaman kondisi budaya setempat maka di daerah Papua disebut Kampung.

Realisasi dari otonomi daerah akan sangat bergantung kepada kesiapan pemerintah atau perangkat daerah dalam proses penataan sistem pemerintahannya sehingga terciptalah pembangunan yang memiliki transparansi, efektif, efisiensi, serta akuntabel, lebih dari itu pemerintah daerah diharapkan mampu menerima serta menyalurkan aspirasi. Pemerintah desa sebagai instansi pemerintahan daerah paling dasar yang bersentuhan langsung

dengan masyarakat, sehingga peyerapan aspirasi bisa terlaksana dengan baik.

Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat memiliki tujuh belas distrik dan seratus empat puluh dua kampung salah satunya yakni Kampung Tanama yang merupakan satu dari enam kampung di Distrik Pariwari, wilayahnya tidak jauh dari Ibukota Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Kampung Tanama sendiri terletak di pesisir pantai yang membuat sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat kampung Tanama juga masih menjunjung tinggi adat istiadat budaya leluhur sebagai pedoman kehidupannya.

Kampung Tanama memiliki kehidupan beragam yang saling berdampingan hal ini tercermin dari sebagian besar penduduknya bukan saja penduduk yang berasal dari kampung Tanama melainkan masyarakat yang berasal dari berbagai macam suku, agama dan budaya yang berbeda namun mereka hidup damai dan rukun di kampung ini sesuai dengan semboyan mereka yaitu satu tungku tiga batu yang artinya satu saudara satu hati dan satu tujuan.

Proses penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Tanama sedikit terhambat dikarenakan proses pelaksanaannya belum maksimal, salah satu yang menjadi permasalahan tersebut adalah kurangnya kelengkapan administrasi kampung seperti buku administrasi, profil kampung, monografi kampung dan RPJMK atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang lambat pada proses penyusunannya, hal ini sangat disayangkan mengingat setiap proses pembangunan di kampung Tanama dilaksanakan dengan mengacu pada program hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung.

Terkait dengan pelaksanaan proses pembangunan Kampung Tanama tidak memenuhi konsep pembangunan yang di rencanakan dan perlu di tinjau kembali salah satu yang perlu di perhatikan yaitu sarana dan prasarana yang harus dibangun sehingga memenuhi aspirasi dan kebutuhan umum dalam hal ini kebutuhan keseharian yang di perlukan masyarakat kampung, dapat dilihat dari sarana perekonomian yaitu koperasi yang merupakan tempat masyarakat berkumpul untuk

mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat yang tidak diperhatikan sehingga menimbulkan kerusakan fisik bangunan dan tidak segera diperbaiki.

Adapun perkembangan di Kampung Tanama yaitu terdapat beberapa fasilitas yang menunjang perekonomian masyarakat diantaranya bangunan Hotel Ruko (rumah toko) Toko Bangunan dan SPBU yang membantu meningkatkan perekonomian daerah dan juga ekonomi masyarakat sekitar. Dibidang pendidikan sendiri terdapat bangunan berupa TK (taman anak-kanak) hingga pada SD (sekolah dasar) dari fasilitas-fasilitas yang telah tersedia ini dapat asumsikan bahwa masyarakat Kampung Tanama selain tingkat perekonomiannya yang berkembang baik kebutuhan pendidikannya juga sudah dapat terpenuhi namun kemauan dari masyarakat untuk bersekolah masih kurang. Kurangnya kemauan bersekolah inilah yang menjadi faktor lemahnya sumber daya manusia, dimana menyebabkan aparatur kampung dalam menjalankan sistem pemerintahan kampung mempunyai kemampuan dan keterampilan yang terbatas untuk menyelenggarakan pemerintahan kampung sehingga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan penyerapan aspirasi masyarakat di kampung Tanama.

Pemberdayaan masyarakat kampung dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat kampung dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan kampung guna tercapainya tujuan dan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebijakan kampung. Menurut data yang di terima dari masyarakat kampung pada tahun 2020 dilaksanakan program pembangunan talud di Kampung Tanama dan pematangan kuburan umum yang programnya melibatkan masyarakat dalam pengerjaannya. Program ini dilaksanakan untuk mengantisipasi longsor dan menjaga struktur tanah agar tidak merusak pemukiman warga sekitar selanjutnya pematangan kuburan umum di laksanakan sehingga tertata rapi. Adapun keuntungan yang didapat dari program pembangunan ini, masyarakat ikut dilibatkan menjadi pekerja bangunan sehingga dari program tersebut menjadikan masyarakat

mendapatkan keuntungan lebih dari proses pembangunan.

Pembinaan terpadu yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung beserta Distrik berupa bimbingan dan sosialisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, kampung Tanama masih perlu mendapatkan bekal ilmu yang cukup seperti pendampingan secara berkala dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, dan melengkapi monografi Kampung, bimbingan untuk melengkapi administrasi kampung serta membuat pelaporan anggaran program kegiatan agar kegiatan penyelenggaraan dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang sebelumnya telah disusun dalam RKPK (Rencana Kerja Pemerintah Kampung).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa pembiayaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dalam peraturan ini yang menjadi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, dan Kaur Keuangan. Keuangan desa kemudian diatur untuk melakukan belanja desa yang di jabarkan pada Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Berpedoman pada kebijakan yang telah dibuat pemerintah kampung di Kampung Tanama menggunakan dana yang bersumber dari APBDes dalam pembiayaan guna menjalankan penyelenggaraan pemerintahan kampung, sampai saat mengenai pelaporan dana desa di Kampung Tanama berjalan dengan baik hanya saja aparat kampung terkhususnya bendahara masih perlu di bimbing dalam pembuatan laporan oleh pendamping kampung dalam pembuatan laporan agar lebih efektif.

Berkembangnya Kampung Tanama tidak dapat terealisasi apabila tidak berpedoman pada empat unsur penting penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintahan kampung, pembangunan kampung, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kampung yang menjadi latar belakang perlunya ditinjau kembali untuk melihat tahapan sampai pada pelaksanaan dan pengawasannya dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi BAPERKAM (Badan Permusyawaratan Kampung).

Permasalahan cukup kompleks yang terjadi pada lingkungan pemerintahan kampung Tanama mengakibatkan penyerapan aspirasi masyarakat tidak terlaksana secara efektif. Beberapa permasalahan cukup krusial yang berhasil peneliti temui di lapangan, diantaranya : tidak adanya keterlibatan masyarakat saat musyawarah pembangunan kampung padahal pengambilan keputusan seharusnya berdasarkan aspirasi dari masyarakat, tingkat pendidikan aparat kampung yang masih rendah mempengaruhi pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat kampung, sarana prasarana yang belum memadai pun termasuk dari salah satu faktor yang sudah seharusnya diperhatikan, selanjutnya permasalahan transparansi penggunaan dana kampung menjadi salah satu poin penting.

Terdapat beberapa penelitian yang menjadi acuan bagi peneliti dalam penulisan penelitian ini, diantaranya : Efektivitas peran pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa menurut perspektif islam (Belaya, 2019) penelitian tersebut menjelaskan bagaimana seharusnya pengalokasian dana desa dan proses analisa mengenai keefektifan penyelenggaraan sebuah pemerintahan desa, selanjutnya penelitian mengenai efektivitas penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam penjangkauan aspirasi masyarakat kecamatan Lhoong kabupaten Aceh Besar (Muhammad Rizky Yusuf, 2015) penelitian ini membahas tentang keefektifan dari sebuah musyawarah yang dilaksanakan untuk mendapatkan aspirasi masyarakat yang nantinya menjadi bahan acuan pembangunan kampung.

Penelitian yang ditulis oleh peneliti memiliki perbedaan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan penelitian yang menjadi acuan dari penelitian ini, adapun perbedaannya sebagai berikut : tempat pelaksanaan penelitian berbeda baik antara penelitian (Muhammad Rizky Yusuf, 2015) ataupun (belaya, 2019). Selanjutnya pada penelitian (belaya, 2019) terfokus pada pembahasan mengenai pengalokasian dana kampung tanpa menyinggung penyelenggaraan pemerintahan atau permasalahan-permasalahan yang kerap dialami pemerintah kampung tersebut dengan

mendetail hal ini berbanding terbalik dengan pembahasan yang dibahas dalam penelitian yang dibahas oleh penulis, pada penelitian yang penulis lakukan terdapat pembahasan lebih mendalam mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di kampung tersebut sehingga menjadi salah satu indikator penilaian keefektifan sebuah penyelenggaraan pemerintahan terhadap penyerapan aspirasi masyarakat. Selain itu pada penelitian (Muhammad Rizky Yusuf, 2015) lebih terfokuskan kepada cara kerja dari Badan Permusyawaratan kampung sedangkan pada penelitian yang peneliti kemukakan adalah mengenai cara kerja musyawarah kampung yang dilaksanakan oleh aparat kampung itu sendiri dan Badan Permusyawaratan Kampung sebagai pengawas.

Adapun tujuan dilaksanakannya riset ini adalah untuk :

1. Mendapatkan gambaran tentang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam penyerapan aspirasi masyarakat di Kampung Tanama Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam penyerapan aspirasi masyarakat di Kampung Tanama Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak.
3. Untuk memperoleh solusi dari faktor penghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam penyerapan aspirasi masyarakat di Kampung Tanama Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak.

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris *effective* yang artinya berhasil atau dapat dimaknai juga dengan sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Pengertian efektivitas menurut Steers (1985, hal. 1) sebagai berikut, “efektivitas mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang, bergantung pada acuan yang dipakai. Kemudian Koontz, dkk (1996) menambahkan “efektivitas adalah pencapaian suatu tujuan yang diinginkan, untuk menghasilkan akibat yang diinginkan”. Georgepoulos dan Tannenbaum (dalam Steers,

1985, hal. 50), berpendapat, “meninjau efektivitas dari sudut pencapaian tujuan rumusan keberhasilan organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan mengejar sasarannya. Oleh karena itu efektivitas terkadang tidak diukur oleh seberapa banyak biaya yang di butuhkan, namun lebih fokus pada optimalisasi permasalahan yang dapat terselesaikan.”

Pada dasarnya efektivitas mengacu pada tercapainya sebuah tujuan, dengan melihat apakah efektif atau tidak efektif di perlukan alat atau indikator untuk menganalisis efektivitas, yaitu dengan melihat dan mengamati sasaran atau target yang telah di tentukan sebelumnya, dengan begitu maka efektivitas merupakan suatu ukuran ketetapan sebuah keberhasilan dari tujuan yang ingin di capai apabila berhasil dan sesuai dengan yang di tetapkan maka dapat di katakan efektif, namun sebaliknya jika belum sesuai maka dapat di katakan belum efektif.

Faktor pengaruh utama atas efektivitas (Steers, 1985, hal. 209) juga di definisikan sebagai berikut:

1. Ciri Organisasi yaitu struktur, spesialisasi fungsi dan sasaran-sasaran untuk mencapai tujuan.
2. Ciri Lingkungan yaitu kemampuan organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungan, Tanggapan lingkungan terhadap perubahan (Kritik dan saran), Ketepatan dalam mengambil Keputusan Kesesuaian Keputusan dengan Keadaan Lingkungan
3. Ciri Pekerja yaitu perilaku pekerja, prestasi kerja dan kerjasama.
4. Kebijakan dan Praktek Manajemen yaitu kebijakan yang ditetapkan, pemanfaatan sumber daya, pendidikan dan pengembangan pekerja serta pengambilan keputusan.

Faktor pengaruh dari efektivitas yang telah didefinisikan sesuai dengan keadaan atau kondisi fokus yang akan diteliti oleh penulis karena berkaitan langsung dengan suatu organisasi, dimana yang dimaksud pada penelitian adalah pemerintahan dilingkungan kampung yaitu kampung Tanama, pekerja yaitu pemerintah kampung maupun masyarakat dan

aspirasi masyarakat yaitu keinginan yang ingin di capai masyarakat.

Menurut Steers, R. M (1977, hal. 208-209), “efektivitas di golongan dalam 3(tiga) model, yaitu :

1. Model optimasi tujuan, penggunaan model optimasi bertujuan terhadap efektivitas organisasi memungkinkan diakuinya bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda pula dengan demikian nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil-hasil dengan tujuan organisasi.
2. Perspektif sistem, memusatkan perhatiannya pada hubungan antara komponen-komponen yang berbeda didalam maupun yang berada diluar organisasi. Sementara komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau keberhasilan organisasi. Jadi model ini memusatkan perhatiannya pada hubungan sosial organisasi lingkungan.
3. Tekanan pada perilaku, dalam model ini, efektivitas organisasi jika keduanya relatif homogen, kemungkinan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi sangat besar”

Menurut Steers, R. M (1977, hal. 46-48) menyebutkan beberapa ukuran dari pada efektivitas, yaitu :

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang di hasilkan;
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban terpenuhi;
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumberdaya sepanjang waktu;
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu.

Konsepsi penilaian efektivitas organisasi juga dikemukakan oleh Adam Indrawijaya

(Waluyo, 2007, hal. 85), ia menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Menentukan efektivitas organisasi hanya menurut tingkat prestasi suatu organisasi adalah suatu pandangan yang terlalu menyederhanakan hakikat penilaian efektivitas organisasi. Kita mengetahui bahwa tiap organisasi mempunyai beberapasarasan dan diantaranya sering terdapat persaingan. Persoalannya ialah bagaimana caranya mengembangkan suatu rangkaian atau kumpulan sasaran yang dapat dicapai dengan batasan sarana, sumber daya dan dana yang tersedia.
2. Tidak semua kriteria sekaligus dapat digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi. Keinginan untuk meningkatkan keuntungan, umpamanya dapat menyebabkan seseorang terlalu optimis dalam hal potensi pemasaran. Itu sering menyebabkan timbulnya efek samping yaitu kurangnya perhatian terhadap usaha mempertahankan kelangsungan hidup organisasi.
3. Pengukuran efektivitas organisasi sesungguhnya harus mencakup berbagai kriteria, seperti efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan atau adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi dan sebagainya.

Faktor pengaruh dari efektivitas yang telah didefinisikan sesuai dengan keadaan atau kondisi fokus yang akan diteliti oleh penulis karena berkaitan langsung dengan suatu organisasi, dimana yang dimaksud pada penelitian adalah pemerintahan dilingkungan kampung yaitu kampung Tanama, pekerja yaitu pemerintah kampung maupun masyarakat dan aspirasi masyarakat yaitu keinginan yang ingin di capai masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa dengan melihat dan memperhatikan faktor pengaruh efektivitas maka akan tercapainya suatu tujuan yang dapat diukur dari penelitian yang nantinya dilakukan yaitu tentang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam penyerapan aspirasi di Kampung Tanama.

Berdasarkan konsep teori efektivitas diatas, penulis dalam hal ini menggunakan teori menurut Steers (1985) dalam melakukan penelitian karena teori yang dikemukakan oleh Steers lebih berfokus terhadap pencapaian

keberhasilan sebuah organisasi dalam mengejar sasarannya terlebih lagi fokusnya di desa yang merupakan bagian dari organisasi pemerintahan terkecil.

Menurut R. Mac Iver (dalam Inu Kencana Syafie, 2003, hal. 135), pemerintah diartikan sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah. Tambahan pemikiran menurut Ndraha (2005, hal. 57) pemerintahan adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

Aspek yang di jelaskan oleh Ndraha pada hakekatnya semua negara memiliki keinginan untuk membentuk pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang kuat tidak hanya dapat di ukur dari kekuatan militernya yang banyak dan terlatih, tetapi lebih dari itu adalah seberapa akseptabilitas masyarakat dalam menyokong penyelenggaraan pemerintah dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pelayanan pada level daerah merupakan wujud dari pemancaran kekuasaan yang sedemikian besar ke tingkat yang lebih rendah melalui cara desentralisasi.

Rasyid (dalam Muhadam Labolo, 2011, hal. 32) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yakni pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*) dan pengaturan (*regulation*). Lebih lanjut Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya fungsi-fungsi pemerintah yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintah itu sendiri.

Berdasarkan pendapat dari para ahli mengenai pemerintahan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang (ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain) dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka pelaksanaan fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk

menciptakan kondisi yang tepat akan berjalan dengan baik pula sehingga terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat dalam pembangunan dan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Masyarakat dalam konteks pembangunan suatu daerah menjadi unsur utama, maka dari itu aspirasi masyarakat menjadi hal mendasar yang sudah seharusnya diserap agar pembangunan yang sedang dijalankan lebih terarah.

Aspirasi disebutkan oleh Echols (dalam Zuhriansyah, 2013, hal. 313) sebagai harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi, bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut.

Menurut Poerwadarminta (1976) aspirasi adalah “gairah (keinginan atau harapan yang keras).” Sejalan dengan itu, (Salaman, 2005, hal. 3) juga menjelaskan mengenai aspirasi sebagai “kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan.” Dari kedua kutipan diatas dapat dikatakan bahwa aspirasi masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan variabel dari lapisan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan.

Prinsip dasar dalam melibatkan masyarakat secara langsung dalam sebuah pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik apabila masyarakat dapat mengambil bagian. Dengan adanya keterlibatan rakyat secara langsung maka dengan sendirinya akan menjadi penjamin bagi suatu proses baik dan benar. Sejalan dengan hal ini Abe salman (2009, hal. 22) menyebutkan dengan melibatkan masyarakat maka akan membawa tiga dampak penting yaitu:

1. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi karena dengan terlibatnya masyarakat maka akan memperjelas apa yang sebetulnya terjadi di masyarakat.
2. Memberikan nilai tambah dalam hal legitimasi rumusan perencanaan. Karena semakin banyak masyarakat yang terlibat, maka akan semakin baik.

3. Dan juga dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik di masyarakat.

Dari paparan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki andil yang sangat besar dalam perumusan perencanaan dankebijaksanaan atau peraturan bahkan sampai pada tingkat desa, baik dalam proses pembuatan keputusan, sampai pada tahap pengawasantelah diatur Undang-Undang, seperti pada UU Nomor 10 tahun 2004 tentang keterbukaan, dalam pasal 5 disebutkan bahwa masyarakat

Menurut Archon Fung yang dikutip Salman (2009, hal. 25), secara umum dikenal dua metode untuk memahami aspirasi rakyat yaitu :

1. Luas lingkup partisipasi akan menentukan siapa saja yang berhak menyalurkan aspirasinya untuk mempengaruhi sebuah kebijakan.
2. Melihat jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya, apakah satu arah atau timbal balik. Model komunikasi timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas.

Penyerapan aspirasi masyarakat bisa dilakukan dengan musyawarah sebagai upaya bersama untuk menyelesaikan permasalahan dan persoalan di dalam masyarakat untuk mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, dengan perundingan, perembukan yang dilakukan sehingga bisa membuat atau menciptakan aspirasi baru masyarakat atas persoalan yang terjadi sampai pada keputusan. Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) memiliki peran penting sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat dalam proses perumusan suatu kebijaksanaan atau peraturan.

Menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006, hal. 22), masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas, sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006, hal. 22) adalah

orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai masyarakat maka penulis mengambil kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Soetardjo (1984, hal. 16) menjelaskan (dalam Nurcholis, 2011, hal. 12) “desa ialah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”. Dituliskan oleh Bintarto (Nurcholis, 2011) desa adalah “suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain”.

Berdasarkan pendapat dari para ahli mengenai desa maka penulis mengambil kesimpulan bahwa desa adalah suatu tempat yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang saling bergantung dan memiliki hubungan sosial yang tinggi, karena unsur kekeluargaan dan mempunyai kepentingan juga kebutuhan yang sama serta memiliki susunan pengurusan serta berhak menyelenggarakan urusan daerahwilayah dan rumah tangganya sendiri.

Penjelasan desa menurut perkembangannya jika dikaitkan dengankondisi kampung yang nantinya menjadi tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni

kampung Tanama, dapat disimpulkan bahwa kampung Tanama termasuk didalam kategori desa swakarya

Kebiasaan adat istiadat di kampung Tanama masih dipertahankan namun mulai memudar pada masyarakat kampung, perkembangan zaman di era digital atau kampung swakarya, dimana ciri dari desa swakarya yang disebutkan hampir sama dengan kondisi yang ada di kampung Tanama yaitu kebiasaan adat istiadat di kampung Tanama masih dipertahankan namun mulai memudar pada masyarakat kampung, perkembangan zaman di era digital 4.0 membuat alat teknologi sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat, kehidupan sosial masyarakat juga mulai berkembang walaupun masih lambat, adapun fasilitas-fasilitas umum seperti fasilitas transportasi menuju kampung sudah mulai memadai namun partisipasi dari masyarakat kampung Tanama belum sepenuhnya didapatkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tertulis jelas dalam Bab VII Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagian yang ke 1 (satu) Umum, Pasal 57 Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh perangkat daerah.

Kemudian pada bagian Kedua Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tercantum pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. Kepastian Hukum
2. Tertib Penyelenggara Negara
3. Kepentingan Umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efisiensi
9. Efektivitas
10. Keadilan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 1 huruf (a) yang dimaksud dengan “Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dilanjutkan kemudian pada Pasal 1 huruf (b) sebagai berikut, “Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat”.

Tertera dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 1 huruf (l) tentang Kecamatan yang disebut Distrik di Daerah Papua, berbunyi “Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.”

Kampung dijelaskan juga pada Pasal 1 huruf (m) yaitu “Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota”

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan dan efektivitas pemerintahan di Provinsi Papua Barat, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua perlu diberlakukan juga bagi Provinsi Papua Barat, sebagai dasar hukum pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan menyangkut dana desa selanjutnya dijelaskan pada Pasal 294 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf (a) angka 4 (empat) :

Dana desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung pada Pasal 1 menjelaskan bahwa, “Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya di singkat BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Kampung mempunyai fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung oleh Badan Permusyawaratan Kampung yaitu BAPERKAM.

Penyelenggaraan pemerintahan kampung oleh pemerintah kampung diharapkan dapat berjalan dengan baik apabila penyelenggaraannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan peraturan yang telah dibuat. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Badan permusyawaratan Kampung

dijadikan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan segala aktivitas di kampung.

Selanjutnya pada Pasal 4 Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, dijelaskan tentang Perincian kewenangan lokal berskala Kampung adapun dijabarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Kampung lainnya dengan dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan, meliputi:

- a. Penyelesaian sengketa antara masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban kampung;
- c. Penataan kepemilikan hak atas tanah di kampung;
- d. Pelestarian nilai-nilai gotong royong;
- e. Pengelolaan kekayaan dan aset kampung;
- f. Pengelolaan adat istiadat, olah raga tradisional dan seni budaya masyarakat kampung setempat;
- g. Pengelolaan pemakaman kampung dan tempat keramat bersejarah di kampung;
- h. Pembinaan upaya kesehatan tradisional.

Berdasarkan pasal 4 point a sampai dengan h, peneliti menarik kesimpulan bahwa kondisi masyarakat dalam keanekaragaman budaya dan perilaku sosial yang tertanam berdasarkan pola hidup dan kewenangan lokal berdasarkan hak asal usul.

METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. metode analisis deskriptif kualitatif ialah penggambaran situasi oleh penulis mengenai permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan fenomena yang terjadi seakurat mungkin dan disertai fakta-fakta yang akurat dimana data tersebut dapat berupa bukti-bukti yang terpercaya, hasil wawancara pada saat peneliti melaksanakan penelitian di lapangan serta pengamatan fenomena yang terjadi di lapangan tempat penulis melaksanakan penelitian, dimana dalam hal ini membahas permasalahan mengenai efektivitas kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan desa di Kampung Tanama Distrik pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan cara analisis, bukan menggunakan cara statistik atau cara penghitungan lainnya yang menggunakan angka. Kemudian penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan dengan cara mendiskripsikan sebuah gejala sosial atau peristiwa yang bersifat aktual dengan menggambarkan situasi sesuai fakta yang ada. I Made Winartha, (elilib.unikom.ac.id. Diambil pada hari kamis, 15 Oktober 2020 pukul 13:40 WIB) mengemukakan bahwa: “Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan”.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik pengumpulan data yang secara keseluruhan dilakukan di lapangan yang termasuk dalam teknik pengumpulan data ini adalah pedoman wawancara sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik pengumpulan data yang secara keseluruhan dilakukan di lapangan yang termasuk dalam teknik pengumpulan data ini adalah pedoman wawancara sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan wawancara terstruktur yang mana setiap pertanyaan yang akan diberikan kepada informan berdasarkan pada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, dengan tujuan supaya diskusi lebih terarah dan mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti lupa akan pertanyaan yang akan diberikan kepada informan. Adapun tehnik penentuan informan yang penulis gunakan ialah

purposivesampling yaitu menentukan informan yang dianggap profesional dalam penelitian yang akan dilakukan sehingga data yang didapatkan lebih akurat dan dapat dipercaya.

Selanjutnya peneliti menggunakan metode observasi juga dokumentasi yang berguna untuk melengkapi data yang telah didapatkan oleh peneliti di lapangan. Proses pengumpulan data yang dilakukan ialah peneliti turun langsung dalam kegiatan di lapangan namun tidak terlibat dalam aktivitas yang terjadi tetapi sekedar mengamati untuk mendapatkan informasi. Peneliti mengamati secara bebas, mencatat berbagai hal yang penting atau yang menimbulkan ketertarikan lalu menganalisis, dan mengambil kesimpulan berdasarkan hasil dari pengamatan. Kegiatan tersebut dilakukan guna memperkuat data yang ingin diperoleh. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengobservasi tempat yaitu Kampung Tanama Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

Kampung Tanama merupakan salah satu kampung yang menjadi tiang penyangga yang ekonominya berada pada sektor pertanian dan perikanan. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah pohon pala dan Rambutan sedangkan sektor perikanan terdiri dari nelayan tangkap berupa ikan komo/cakalang serta telur ikan terbang.

Sumberdaya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan yang ada sekarang ini sumber daya air kampung Tanama pada musim kemarau terjadi kekeringan yang cukup tinggi dan pada musim penghujan sering terjadi banjir dan erosi.

Dalam perjalanannya, kepala kampung dibantu oleh kepala desa, maka pada gambar 4.2 dipaparkan struktur kepala dusun yang beradadi kampung Tanama. Kepala dusun atau yang sering disebut juga sebagai kepala kewilayahan. Kepala kewilayahan bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Dalam permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah

Desa. Tugas kepala dusun termasuk sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Suku Mbaham adalah suku dari penduduk asli kampung Tanama, selain suku mbaham ini terdapat juga suku-suku lainnya yang telah mendiami kampung Tanama dan hidup berdampingan selama berpuluh-puluh tahun.

Mayoritas penduduknya yang memeluk agama muslim menjadikan kampung Tanama sebagai kampung dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di distrik Pariwari. Kampung Tanama mempunyai jumlah penduduk 1.423 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 760 jiwa dan perempuan 663 dan 328 Kepala Keluarga (KK), yang terbagi dalam 6 (enam) RT.

Dalam perjalanannya terdapat beberapa permasalahan yang telah terselesaikan namun ada beberapa permasalahan yang terlambat dan masih dalam tahap proses. Salah satu contoh permasalahan yang masih berproses adalah dibidang pendidikan sebagaimana yang tertera pada tabel 4.10 nomor 3, yakni belum tersedia tenaga pendidik pada mata pelajaran bahasa Inggris dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) hal ini tentu menjadi perhatian aparat kampung dan sedang diusahakan agar kekosongan tersebut segera terisi dengan tenaga pendidik yang memiliki kualitas memadai.

Selanjutnya, terdapat permasalahan berupa lemahnya SDM aparat kampung dilingkungan pemerintahan kampung Tanama. Menindaklanjuti hal tersebut maka aparat kampung mencoba untuk mengusulkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung agar memberikan pelatihan. Usulan tersebut telah diserahkan kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung prihal bimbingan dan pelatihan kepada aparat kampung guna meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat kampung namun belum ada tindak lanjut dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung, menanggapi hal tersebut pihak aparat kampung berinisiatif untuk mengusulkan permasalahan ini kepada pihak distrik Pariwari yang merupakan

kepala wilayah kampung Tanama untuk memberikan bantuan guna menyikapi permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suku Mbaham adalah suku dari penduduk asli kampung Tanama, selain suku Mbaham ini terdapat juga suku-suku lainnya yang telah mendiami kampung Tanama dan hidup berdampingan selama berpuluh-puluh tahun. Mayoritas penduduknya yang memeluk agama muslim menjadikan kampung Tanama sebagai kampung dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di distrik Pariwari. Kampung Tanama mempunyai jumlah penduduk 1.423 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 760 jiwa dan perempuan 663 dan 328 Kepala Keluarga (KK), yang terbagi dalam 6 (enam) RT.

Kondisi ekonomi masyarakat Kampung Tanama secara umum terlihat jelas antara rumah tangga yang berkategori sangat miskin, miskin, sedang dan kaya dan dapat dibedakan berdasarkan mata pencaharian dan pekerjaan. Hal ini disebabkan karena mata pencarian masyarakat yang berbeda-beda disektor formal dan sektor nonformal, seperti di sektor nonformal yaitu nelayan, petani, pedagang, buruh, peternak dan disektor formal seperti PNS, Honorer, tenaga medis, tenaga pengajar, BUMN dan BUMD.

Kampung Tanama pada saat ini belum melakukan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terhadap seluruh masyarakat kampung, dapat dilihat pada jam kerja yang dilaksanakan di kantor Kampung Tanama. Pemerintah Kampung Tanama juga tidak turut serta mengadakan kegiatan-kegiatan internal dan eksternal antar pemerintah daerah, LSM dan organisasi-organisasi lainnya.

A. Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Pemerintahan Kampung Tanama

Sesuatu dikatakan efektif apabila kinerja suatu organisasi dapat terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan, hal ini disampaikan pula oleh Hidayat (1986), menurutnya :

“Efektivitas menjadi suatu tolak ukur yang menyatakan seberapa jauh sebuah target

(kuantitas, kualitas, dan waktu) yang tengah atau telah dicapai sebuah organisasi”.

Dalam tata kelola pemerintahan, masyarakat menjadi salah satu unsur penting yang pendapatnya harus didengarkan. Dalam penyampaian, pendapat masyarakat sering disebut dengan aspirasi. Konsekuensinya, kampung dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan sudah seharusnya sesuai dengan aspirasi masyarakat dan juga mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah. Dokumen rencana Pembangunan Kampung merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Kampung dan sebagai dasar penyusunan APBK yang di buat untuk menjadi pedoman.

Untuk mengukur sebuah keefektifan peneliti menggunakan teori yang ditawarkan oleh Strees, yang mengacu pada ciri organisasi, ciri pekerja, ciri lingkungan, serta kebijakan dan praktek manajemen.

B. Ciri Organisasi

Mengawali penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kewenangan kampung disesuaikan dengan kesepakatan bersama dengan masyarakat kampung. Masyarakat kampung melakukan rapat kampung dan Musyawarah rencana pembangunan kampung lalu kemudian kesepakatan yang didapatkan dari rapat kampung akan dijadikan sebagai rencana pembangunan.

Namun sejauh yang peneliti dapatkan dilapangan, keefektifan penyerapan aspirasi tersebut belum terlaksana dengan baik.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh salah seorang masyarakat kampung Tanama yakni bapak Yamin 15 Januari 2021, menurutnya penyelenggaraan pemerintahan kampung Tanama masih belum dapat dikatakan efektif karena belum sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Menurut saya penyelenggaraan pemerintah kampung tidak dapat dikatakan efektif seperti perencanaan pembangunan jalan 50meter yang dibahas di Musrenbang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, masyarakat pun tidak hadir pada saat perumusan Musrenbang”.

Pelaksanaan program Kampung seharusnya diinformasikan kepada Pemerintah

Kampung, masyarakat dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Kampung. Masyarakat Kampung berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Kampung yang juga ikut diawasi oleh Baperkam.

Lebih lanjut bapak Fuad pun memberikan pendapat mengenai penyerapan aspirasi masyarakat pada kampung Tanama (15 Januari 2021) dalam wawancara beliau menyampaikan aspirasi masyarakat Tanama masih belum terealisasi dengan baik:

“Menurut saya aspirasi masyarakat di kampung Tanama tidak terealisasi dengan baik, banyak masyarakat yang tidak tau mengenai program kerja pemerintah dan tidak ikut terlibat dalam perencanaan RKPK kampung jadi banyak program yang tidak tepat sasaran”.

Menyikapi permasalahan yang terjadi BAPERKAM sebagai pengawas dan pengevaluasi seharusnya ikut andil dalam jalannya pemerintahan kampung Tanama. Walaupun tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi namun dalam hal-hal tersebut Baperkam sebagai pengelola aspirasi masyarakat dapat mengetahui apa saja yang menjadi aspirasi dari masyarakat kampung sehingga dengan demikian Baperkam dapat menyimpulkan mana saja yang menjadi prioritas kampung untuk dilaksanakan terlebih dahulu demi kelancaran dan kemanfaatan bersama.

C. Ciri Pekerja

Aparat kampung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal dikarenakan pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak membuat masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal ini disampaikan oleh bapak Hadi yang peneliti wawancarai pada tanggal 15 Januari 2021, menurutnya:

“Pelayanan yang diberikan aparat kampung tidak sesuai dengan aturan karena ketidakdisiplinannya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab contohnya beberapa aparat kampung seperti KAUR yang jarang hadir sehingga mempengaruhi kinerja yang diberikan tidak maksimal, salah satunya pembuatan surat yang tidak sesuai dengan tahun pembuatan”.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan aparat kampung kepada masyarakat belum maksimal dikarenakan belum adanya kesadaran terhadap tugas dan tanggungjawab aparat kampung sehingga mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

Dari data yang diterima oleh peneliti dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan aparat kampung masih termasuk kategori rendah karena kebanyakan aparat kampung hanya sampai pada tahap SMA sedangkan tingkat pendidikan tertinggi yakni Sarjana S1 hanya terdiri dari satu orang.

Minimnya pendidikan dewasa ini tentu saja berpengaruh pada pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Diharapkan aparat lebih cermat dalam menyikapi hal tersebut dikarenakan aparat kampung harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Disadari atau tidak kemajuan dalam berpendidikan mengubah pola pikir masing-masing aparat kampung agar lebih baik dalam memberikan pelayanan sebagaimana mestinya.

Menurut Kepala seksi Keuangan Kampung Tanama Leonardus Baludung, dalam wawancara pada tanggal 10 Januari 2021 menyatakan:

“Pelaporan kampung sering kali terhambat karena dipengaruhi oleh keterlambatan pelaksana program kegiatan yang belum menyusun pengeluaran dalam program. Akibatnya mempengaruhi pelaporan keuangan yang akan disampaikan oleh kepala kampung.”

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Tanama berjalan lambat karena keterlambatan pelaksana program kampung yaitu dengan sumberdaya aparat kampung yang terbatas dalam membuat perincian program yang kemudian mempengaruhi rangkuman laporan keuangan yang akan disampaikan kepala kampung kepada Pemerintah Daerah.

D. Ciri Lingkungan

Lingkungan menjadi salah satu poin penting dalam tata penyelenggaraan pemerintahan. Lingkungan yang dimaksud adalah wilayah kampung Tanama, Penyelenggaraan pemerintahan diharapkan

dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat kampung, dengan lingkungan sebagai tujuan pembangunan peneliti mengamati masyarakat kampung terkait tanggapan lingkungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kesesuaian lingkungan dengan perubahan yang terjadi terkait kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Pelaksanaan pembangunan kampung dilaksanakan berdasarkan hasil musrembang karena pemerintah kampung belum menyelesaikan pembuatan RPJM Kampung.

Hal ini disampaikan pula oleh Bapak pada tanggal Haidir 15 januari 2021 memberikan tanggapan saat wawancara terkait penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut,

“Rapat kampung diselenggarakan biasanya pada bulan november untuk menentukan pembangunan dan program apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, namun tidak semua masyarakat diikut sertakan dalam pelaksanaan rapat dan penentuan program pembangunan kampung”.

Tanggapan dari informan sesuai dengan data yang peneliti terima, menurut pengamatan peneliti dari hasil data yang didapatkan terkait MUSRENBANG yang dilaksanakan pada bulan November 2019, warga Tanama yang hadir kurang dari 5 orang, hal ini sangatlah tidak efektif dikarenakan masyarakat merupakan salah satu poin paling penting dalam pengambilan keputusan dalam MUSRENBANG tersebut.

Pelayanan yang diberikan aparat kampung Tanama sudah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang aparat kampung miliki namun pelayanan yang dihasilkan belum maksimal. Pelayanan yang belum dimaksimal disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang ada di kantor kampung.

E. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kampung tentu tidak akan terlepas dari kebijakan dan praktek manajemen dari kampung itu sendiri dengan cara memperhatikan apa saja yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di kampung, pemanfaatan potensi dan sumber daya di kampung, melihat tingkat pendidikan dari

lingkungan dan pengembangan potensi diri masyarakat kampung.

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung belum mengena pada lapisan masyarakat karena setelah diamati penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan serta pembinaan kemasyarakatan dilakukan tidak secara merata dan tidak tepat sasaran.

Pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan yaitu salah satunya program Rumah Tinggal Layak Huni. Sasaran dari program ini yaitu kepada masyarakat yang tempat tinggalnya sudah masuk kategori tidak layak huni. Masyarakat yang menjadi sasaran program adalah masyarakat kampung yang sudah di data oleh RT masing-masing Dusun memang layak untuk menjadi sasaran dan membutuhkan bantuan pemerintah, setiap dusun biasanya mendapatkan jatah 1 (satu) rumah untuk di rehab. Dusun yang belum mendapatkan kesempatan rehab akan mendapatkan kesempatan pada tahun berikutnya.

Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa warga kampung dijelaskan bahwa penyelenggaraan pembangunan pemerintah belum tepat sasaran karena belum melakukan survei yang jelas dan pemerintah juga tidak memprioritaskan pembangunan kepada masyarakat kampung yang membutuhkan bantuan sehingga tidak tepat sasaran padahal sudah jelas kategori masyarakat yang menerima bantuan. Namun sebagian masyarakat merasa terbantu dengan adanya pembangunan dari pemerintah kampung.

Terkait dengan pengembangan kampung yang tercakup dalam kebijakan dan praktek manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, masyarakat di Kampung Tanama belum dapat mengembangkan pekerjaan yang dimiliki dengan baik. Diperlukan bimbingan lebih lanjut dan bantuan pemerintah untuk mewujudkan perkembangan dalam hal pekerjaan masyarakat.

F. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan Kampung Tanama yaitu:

1. Terdapat kekurangan di Kampung Tanama seperti belum adanya peraturan Kampung yang jelas dari kepala kampung, selama ini kampung menjalankan aturan tidak berdasarkan aturan tertulis melainkan sesuai adat istiadat dan kebiasaan dari masyarakat kampung.
2. Tidak adanya keterlibatan masyarakat sehingga mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri kegiatan musyawarah dalam proses perencanaan RKPK yang diadakan oleh Baperkam dan aparat kampung.
3. Kurangnya sumber daya aparatur dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta fasilitas kampung yang terbatas menyebabkan pelayanan begitu lambat dan mempengaruhi penyusunan laporan.
4. Kurangnya keterbukaan dalam Pengelolaan dana kampung dan keterlibatan BAPERKAM sebagai badan permusyawaratan kampung.
5. Belum adanya koperasi Kampung yang dapat mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga lebih kreatif.
6. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan belum mendapatkan perhatian yang maksimal dari aparat kampung.
7. Belum tersedianya fasilitas dibidang pendidikan yaitu tenaga pendidik.
8. Lemahnya sumberdaya masyarakat yaitu aparat kampung dilingkungan pemerintahan kampung Tanama.

G. Upaya dalam Menyelesaikan Faktor Penghambat

Upaya yang dimaksud yang dapat dilakukan untuk mengatasi penghambat penyelenggaraan pemerintahan desa di Kampung Tanama:

1. Dibentuknya tim penyusun peraturan kampung sehingga dapat merumuskan peraturan kampung yang menjadi dasar dan patokan dari pada proses penyelenggaran pemerintahan kampung
2. Pemerintah seharusnya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dimana masyarakat merupakan objek dari

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tujuan pada penyelenggaraan pemerintahan.

3. Pemerintah mulai menerapkan perekrutan aparat kampung. perekrutan dilaksanakan oleh kampung dibantu oleh DPMK selaku dinas terkait yang membina pemerintah kampung. perekrutan dilaksanakan dengan menguji kompetensi dari calon aparat kampung hal ini diupayakan untuk mencegah lemahnya tingkat pendidikan.
4. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung perlu adanya transparansi sehingga penyerapan dari pada anggaran yang telah di rencanakan dapat di ikuti oleh masyarakat.
5. Perlu dibentuknya koperasi pada masyarakat dimana koperasi merupakan salah satu sektor yang dapat membantu perekonomian masyarakat.
6. Pemerintah kampung mendata pekerjaan dari masyarakat yang ada di kampung kemudian diakumulasikan agar dapat di ambil kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat.
7. Pihak aparat kampung sedang melaksanakan penyeleksian untuk menemukan tenaga pendidik yang memiliki kualitas memadai
8. Aparat kampung telah mengusulkan kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung agar dilaksanakanya bimbingan dan pelatihan kepada aparat kampung untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat kampung.

H. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Keefektivan Penyelenggaraan pemerintahan dalam hal penyerapan aspirasi masyarakat di kampung Tanama masih belum dapat terlaksana dengan baik, dari beberapa permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat menjadi indikator-indikator penting gagalnya penyerapan aspirasi masyarakat kampung Tanama.

Terutama mengenai pengikutsertaan masyarakat kampung Tanama dalam musyawarah pembangunan kampung adalah sebuah kewajiban namun dilihat dari daftar hadir

bahkan masyarakat yang hadir kurang dari 5 (lima) orang apakah hal tersebut dapat menjadi suatu acuan terlaksananya penyerapan aspirasi masyarakat? Tentu saja tidak. Badan permusyawaratan kampung (Baperkam) pun masih lemah dalam hal pengawasan jalannya pemerintahan kampung hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dikemukakan oleh (Muhammad Rizky Yusuf, 2015) yang menjelaskan peran Baperkam dalam pengawasan jalannya pemerintahan kampung.

Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa warga kampung dijelaskan bahwa penyelenggaraan pembangunan pemerintah belum tepat sasaran karena belum melakukan survei yang jelas dan pemerintah juga tidak memprioritaskan pembangunan kepada masyarakat kampung yang membutuhkan bantuan sehingga tidak tepat sasaran padahal sudah jelas kategori masyarakat yang menerima bantuan. Namun sebagian masyarakat merasa terbantu dengan adanya pembangunan dari pemerintah kampung.

Pemanfaatan potensi wilayah kampung menurut pengamatan peneliti belum benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah kampung dilihat dari banyaknya hotel, perusahaan pasir dan bangunan ruko yang bisa menghasilkan uang lewat retribusi pajak bagi pemerintah kampung namun belum ada regulasi yang jelas dari pemerintahan kampung, wilayah kampung tanama adalah wilayah yang sangat mungkin untuk dijadikan sebagai kawasan wisata karena berada di pesisir pantai yang masih indah dan asri. Namun dalam pelaksanaan pembangunan potensi dari Kampung Tanama belum diprioritaskan.

Pemanfaatan dari potensi wilayah belum dikelola karena kurangnya perhatian dan belum adanya inovasi dari masyarakat untuk memanfaatkan potensi kampung, ini dipengaruhi oleh pola pikir dari masyarakat yang masih rendah.

Terkait dengan pengembangan kampung yang tercakup dalam kebijakan dan praktek manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, masyarakat di

Kampung Tanama belum dapat mengembangkan pekerjaan yang dimiliki dengan baik. Diperlukan bimbingan lebih lanjut dan bantuan pemerintah untuk mewujudkan perkembangan dalam hal pekerjaan masyarakat.

Salah satu yang dapat dikatakan pengembangan masyarakat yaitudengan adanya tes atau seleksi bagi calon aparat kampung, karena dengan adanya tes akan menimbulkan persaingan dalam hal potensi dan kompetensi sehingga masyarakat akan belajar untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dan masyarakat dapat berkembang dengan memperhitungkan usaha yang digunakan agar dapat pantas dan layak untuk menjadi aparat kampung.

KESIMPULAN

Efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat tidak dapat terlepas dari Penyelenggaraan pemerintahan kampung tersebut. Pada kasus penyelenggaraan pemerintahan di kampung Tanama belum dilaksanakannya penyerapan aspirasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aspirasi masyarakat kampung merupakan bagian dari program kerja yang telah direncanakan namun kondisi yang terjadi dilapangan justru berbeda, program- program yang dipaparkan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, sebagian besar program-program tersebut merupakan pengulangan dari program tahun sebelumnya yang belum terlaksana sehingga progres pembangunan kampung berjalan dengan lambat.

Tata kelola pemerintahan kampung terkhusus administrasi kampung belum dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang No 6 Tahun 2014 mengenai desa, salah satu faktor penghambat terserapnya aspirasi masyarakat ialah lemahnya pendidikan aparat kampung hal ini juga berimbas pada pelayanan kepada masyarakat kampung. Dalam penyelenggaraan pemerintahan peneliti menemukan bahwa tidak adanya transparansi dari aparat kampung kepada masyarakat dan cenderung lebih tertutup dan tidak dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan RKPK (Rencana Kerja Pemerintah Kampung) dan RPJMK

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung).

Upaya yang perlu dilakukan pemerintahan kampung Tanama yakni dengan :

Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Pemerintah diharapkan lebih transparansi dalam penggunaan anggaran yang dikeluarkan pada setiap program-program dan kegiatan.

Adanya koordinasi dan komonikasi yang baik antara BAPERKAM dan aparat kampung yang tentunya berdampak kepada masyarakat serta kebijakan-kebijakan yang akan dibuat.

Perlu adanya pembekalan keterampilan khususnya kepada aparat kampung agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan benar.

Pemerintah sebaiknya lebih tanggap dan sigap dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di kampung tanama.

REFERENSI

- Ahadi, N. (2004). *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Uir Press.
- Ali, F. dan Alam, S. A. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- Bangun, W. (2008). *Intisari Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintahan*. Bandung: PustakaSetia.
- Koontz, H., O'Donnell, dan Weihrich. (1996). *Edisi Kedelapan Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Labolo, M. (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Kelapa Gading Permai.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasution, S. (2014). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, T. (2005). *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

- Steers, M. R. (1985). *Efektivitas organisasi kaidah perilaku (Alih Bahasa Magdalena)*. Jakarta: Erlangga.
- Syafie, I. K. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Zuhriansyah, M. (2013). Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Cipta Karya Permukiman dan Perumahan. *Jurnal ilmu politik dan pemerintahan lokal*, 2(2), 311-319.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- Peraturan Bupati Fakfak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung
- Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung.
- Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung
- Peraturan Bupati Fakfak Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- Peraturan Kepala Desa Tanama No. 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tanama, swadaya masyarakat Kampung, dan/atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kampung.